

**IMPLEMENTASI PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN
ASPIRASI MASYARAKAT DESA OLEH BPD
DIHUBUNGKAN DENGAN
PASAL 31 HURUF b PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2016
(Di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar)**

A Rifal An Nazar *)

a_rifal01@student.unigal.ac.id

Hendi Budiaman *)

hendi_budiaman@unigal.ac.id

Evi Noviawati *)

evi_noviawati@unigal.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by issues related to the collection and distribution of community aspirations, the lack of synchronization between the Village Consultative Body (BPD) and the village community regarding the community's understanding of the limits of BPD's roles and functions in carrying out its duties, which can be an obstacle to the effectiveness of BPD's work. Therefore, this research was conducted to understand how the implementation of the collection and distribution of village community aspirations by BPD is related to Article 31 Letter b of the Minister of Home Affairs Regulation of the Republic of Indonesia Number 110 of 2016 (in Karyamukti Village, Pataruman District, Banjar City), and what obstacles and efforts are made to overcome these obstacles. The research method used in this thesis is descriptive analytical, which is a way to solve problems or answer the issues at hand by collecting data, classifying data, analyzing data, and concluding with the aim of creating an objective depiction of a situation. The results of this study show that the implementation of the collection and distribution of village community aspirations by BPD, related to Article 31 Letter b of the Minister of Home Affairs Regulation of the Republic of Indonesia Number 110 of 2016 (in Karyamukti Village, Pataruman District, Banjar City), in carrying out its duties and functions still faces challenges. Some BPD members are less active in collecting and channeling community aspirations. Additionally, there is a low level of awareness and knowledge among the village community about the importance of conveying their aspirations through BPD. The community often does not understand their rights to participate in the decision-making process and how to use the mechanisms provided by BPD. BPD needs to work on informing the community about its function as a channel for community aspirations because many people in the field do not understand what BPD is and what its function is. The community only knows that the aspiration collection

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

process is carried out by village officials, whereas it is actually BPD that collects community aspirations. In this case, BPD needs to improve community understanding of its role in collecting and distributing aspirations. This can be done by holding meetings, village discussions, and providing guidelines that include steps for gathering aspirations, data management, setting priorities, planning follow-ups, and evaluation.

Keywords: *Implementation; Collection and Distribution; Aspirations; Community, Village, Village Consultative Body .*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan aspirasi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, ketidak sinkronisasi antara pihak BPD dengan masyarakat desa terkait kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan-batasan peran dan fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya yang bisa menjadi salah satu hambatan dalam efektivitas kerja BPD. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa Oleh BPD dihubungkan dengan Pasal 31 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 (Di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar) dan bagaimana hambatan-hambatan serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa Oleh BPD dihubungkan dengan Pasal 31 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 (Di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar) dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih terdapat anggota BPD yang kurang aktif dalam menampung dan menyalur aspirasi masyarakat. Dan juga rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa tentang pentingnya menyampaikan aspirasi mereka melalui BPD. Masyarakat seringkali kurang memahami hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan bagaimana cara menggunakan mekanisme yang telah disediakan oleh BPD. BPD harus mampu mengupayakan terhadap masyarakat tentang fungsi BPD sebagai wadah penampungan aspirasi karena fakta dilapangan banyak sekali masyarakat yang tidak paham apa itu BPD dan apa fungsi BPD. Masyarakat hanya mengetahui bahwa proses penampungan aspirasi itu dilakukan oleh perangkat desa padahal yang menampung aspirasi masyarakat itu adalah BPD. Dalam hal ini BPD perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan, musyawarah desa, Pedoman ini harus mencakup langkah-langkah penggalan aspirasi, pengelolaan data, penentuan prioritas, perencanaan tindak lanjut, evaluasi.

Kata Kunci: Implementasi; Penampungan dan Penyaluran; Aspirasi; Masyarakat Desa; Badan Permusyawaratan Desa.

I. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, makna desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut dengan kampung atau dusun atau banjar atau jorong. Kata Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, Desa adalah tanah air, tanah kelahiran maupun tanah asal.

Di dalam desa juga terdapat sebuah pemerintahan, Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁾

Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Seperti halnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh Kepala Desa dan Perangkatnya, dan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan daerah dan atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.²⁾

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31, BPD berfungsi:

¹⁾ Toman Sony Tambunan. 2016. *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 382.
²⁾ Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. (2016). *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)*. Yogyakarta: CV. Absolute Media. hlm. 241.

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

BPD sebagai badan legislatif di tingkat desa sekaligus wakil dari masyarakat desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa, baik dalam hal pengawasan terhadap pemerintah desa maupun dalam hal perampungan aspirasi masyarakat desa BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa. Pemerintahan desa sebagai bagian fundamental dari sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan wilayah setempat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam menghimpun dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa ke pemerintah desa serta instansi terkait lainnya. Namun, dalam prakteknya, implementasi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh BPD seringkali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Dalam konteks ini, penelitian tentang penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa oleh BPD menjadi semakin penting.

Kondisi BPD Desa Karyamukti saat ini dalam praktiknya BPD kurang berkomunikasi dengan masyarakat, atau tidak mampu mendengarkan dengan cermat dan kurang mampu menyalurkan aspirasi dengan benar, sehingga proses penampungan dan penyaluran aspirasi dapat terganggu, ketidakjelasan proses dan transparansi mengenai mekanisme pengumpulan, penanganan, dan penyampaian aspirasi masyarakat bisa mengakibatkan kebingungan meragukan hasil dari proses dan juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPD. Disisi lain juga ketidakpahaman masyarakat terhadap proses dan hak-haknya salah satu masalah utama yang mungkin dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan

masyarakat desa tentang pentingnya menyampaikan aspirasi mereka melalui BPD. Masyarakat seringkali kurang memahami hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan bagaimana cara menggunakan mekanisme yang telah disediakan oleh BPD. Kualitas keterlibatan BPD dalam masyarakat dalam interaksi dengan masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses ini. Jika anggota BPD tidak memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat, atau jika mereka tidak mampu mendengarkan dengan cermat dan mengartikulasikan aspirasi dengan benar, maka proses penampungan dan penyaluran aspirasi dapat terganggu. Efektivitas proses ini dapat berdampak langsung pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas pemerintah desa, serta keserasian antara kebijakan yang diambil dengan kebutuhan dan harapan nyata masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa oleh BPD di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar di dalam konteks desa perlu dilakukan.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.³⁾

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum berlaku serta yang telah terjadi di kehidupan masyarakat.

Adapun dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Study kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data yang meliputi:

³⁾ Winarno Surachmad. 2010. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung:Tarsito. hlm. 139

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengkaji, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi: bahan-bahan literatur, pendapat para ahli, karya ilmiah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

2. Studi Lapangan

- a. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁾

Wawancara yang penulis lakukan ini dengan Ketua dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Tokoh Masyarakat.

- b. Observasi adalah upaya untuk merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), pemahaman secara detail permasalahan (guna menemukan pertanyaan) yang akan dituangkan dalam kuesioner, ataupun untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat.⁵⁾ Dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian dan lokasi penelitian yaitu di Kantor Desa Karyamukti Jl. Raya Karyamukti No.573, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. 46327.

Lokasi penelitian ini adalah dimana ini lokasi penelitian dilakukan, hal tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan

⁴⁾ Fenti Hikmawati. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 83.

⁵⁾ Nursapiah Harahap (Ed). (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing. hlm. 65.

sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Kepala Desa Karyamukti Jl. Raya Karyamukti No.573, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar 46327.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa oleh BPD Dihubungkan dengan Pasal 31 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar

Implementasi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh BPD dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa secara jelas memiliki tugas dan fungsi Anggota BPD terkait aspirasi masyarakat desa. Dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut, BPD memiliki empat prosedur dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yaitu penggalian, menampung, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi.

Penggalian aspirasi, menampung aspirasi dilakukan dengan cara masyarakat menyampaikan harapannya secara langsung dengan mengadakan forum musyawarah desa (MUSDES). Setelah aspirasi masyarakat sudah diperoleh, BPD mesti melakukan pengelolaan aspirasi tersebut melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi masyarakat menempatkan aspirasi-aspirasi masyarakat pada bidang-bidangnya, seperti pemerintahan, pembangunan, dan sebagainya. Berbeda dengan perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisis aspirasi masyarakat yang didapatkan, kemudian dirumuskan dalam rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat kepada Kepala Desa. Hal ini sangat penting dalam menentukan langkah strategis dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyalurkan aspirasi, BPD memiliki tata tertib administrasi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara formal. Dalam

menyampaikan aspirasi secara lisan harus dilakukan dalam forum musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Oleh karena itu, hubungan antara BPD dengan Kepala Desa harus bergandengan tangan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Sedangkan penyampaian aspirasi tertulis dilakukan dengan cara mengirimkan surat dalam rangka menyampaikan masukan kepada Pemerintahan Desa.

Dalam hal ini juga BPD harus mampu mengupayakan terhadap masyarakat tentang fungsi BPD sebagai wadah penampungan aspirasi karena fakta di lapangan banyak sekali masyarakat yang tidak paham apa itu BPD dan apa fungsi BPD. Masyarakat hanya mengetahui bahwa proses penampungan aspirasi itu dilakukan oleh perangkat desa padahal yang menampung aspirasi masyarakat itu adalah BPD.

Rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa tentang pentingnya menyampaikan aspirasi mereka melalui BPD. Masyarakat seringkali kurang memahami hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan bagaimana cara menggunakan mekanisme yang telah disediakan oleh BPD. Keterbatasan sumber daya BPD seperti keterbatasan personel, dukungan teknologi informasi, dan anggaran dapat mempengaruhi kemampuan BPD dalam menghimpun dan menyampaikan aspirasi dengan efektif.

3.2. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa oleh BPD Dihubungkan dengan Pasal 31 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Kendala-kendala yang menghambat operasional BPD dalam penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Karyamukti yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu, sedangkan faktor internal yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, berikut pembahasan mengenai faktor eksternal dan faktor internal:

1. Faktor eksternal

- a. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan-batasan peran dan fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya bisa menjadi salah satu hambatan dalam efektivitas kerja BPD. Hal ini bisa mengakibatkan berbagai masalah, seperti ekspektasi yang tidak realistis dari masyarakat, atau bahkan ketegangan antara BPD dan masyarakat karena persepsi yang tidak sesuai. Selain itu, masih rendahnya pola pikir masyarakat desa terhadap BPD bisa menjadi tantangan serius dalam upaya penguatan demokrasi di tingkat desa dan efektivitas BPD sebagai wakil masyarakat, hal ini terjadi karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga mereka kurang memahami peran BPD. Untuk mengatasi rendahnya pola pikir masyarakat desa terhadap BPD tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan Pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran dan fungsi BPD serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi di tingkat desa. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang efektif antara BPD dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan dan kerja sama yang harmonis.
- b. Beberapa masyarakat yang menuntut agar aspirasinya segera dipenuhi dalam waktu singkat, padahal kenyataannya anggaran desa belum mencukupi, walaupun anggarannya ada aspirasi yang nantinya akan dikerjakan harus menggunakan skala prioritas, dan peran BPD pun disini hanya sebatas menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya aspirasi tersebut akan dirapatkan kembali dengan Pemerintah Desa. Hal ini pun menyebabkan kurang berhasilnya BPD dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan masyarakat Desa Karyamukti tidak ada pengetahuan yang spesifik dan tepat tentang apa yang benar-benar layak untuk disampaikan kepada pemerintah desa dan kepada siapa keinginannya disampaikan sehingga masyarakat tidak menyampaikan keinginannya secara langsung.

2. Faktor internal

- a. Kurangnya komunikasi, kurangnya komunikasi antara masyarakat desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam penyaluran aspirasi masyarakat dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan. Komunikasi yang tidak efektif ini bisa mengakibatkan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan program atau kebijakan yang dijalankan oleh BPD.
- b. Disposisi, disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang terjadi menjadi tujuan kebijakan yang dapat diwujudkan. Disposisi yang relevan dalam penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa BPD harus memiliki sikap yang responsif terhadap aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Ini berarti BPD cepat tanggap dalam mendengarkan, menghimpun, dan merespons aspirasi masyarakat dengan tindakan yang sesuai. Dengan memiliki disposisi yang tepat dalam penyaluran aspirasi masyarakat, BPD akan dapat menjalankan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, masyarakat juga akan merasa lebih terlibat, dipercaya, dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka di tingkat desa.
- c. Kurangnya koordinasi, kurangnya koordinasi antara masyarakat desa dan BPD dalam penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bisa menimbulkan berbagai masalah dan hambatan. Ketidakkoordinasian ini bisa menghambat efektivitas dan efisiensi dalam mengidentifikasi, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat desa merasa aspirasinya tidak disalurkan dengan tepat oleh BPD karena kurangnya koordinasi, hal ini bisa mengurangi kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap BPD sebagai lembaga perwakilan. Oleh karena itu, BPD harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap proses

koordinasi dan penyaluran aspirasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

3.3. Upaya mengatasi hambatan dan memperkuat koordinasi antara masyarakat desa dan BPD, diharapkan aspirasi masyarakat dapat lebih efektif dan tepat ditampung serta ditindaklanjuti oleh BPD.

Dalam mengatasi kendala-kendala pada implementasi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karyamukti sudah melakukan sejumlah upaya-upaya yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Melakukan evaluasi.

Evaluasi dalam penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa oleh BPD adalah langkah penting untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam mekanisme penyaluran aspirasi.

Evaluasi yang dilakukan secara rutin dan sistematis oleh BPD dapat meningkatkan kinerjanya dalam penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, sehingga menciptakan hubungan yang lebih baik antara BPD dan masyarakat desa serta mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa.

2. Memperbaiki hubungan antara Badan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat desa

Memperbaiki hubungan yang baik antara BPD dan masyarakat akan memperkuat representasi, partisipasi, dan responsivitas dalam menghadapi aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Dengan adanya memperbaiki hubungan antara masyarakat desa dan BPD ini , menciptakan sinergi, kepercayaan, dan kolaborasi yang lebih baik dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat desa, seperti dalam musyawarah desa dan pelaksanaan perencanaan pemerintahan desa.

Mendorong partisipasi masyarakat desa dalam proses pemberdayaan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) memerlukan pendekatan yang inklusif, responsif, dan kolaboratif. Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan akan meningkatkan efektivitas, relevansi, dan dampak positif dari inisiatif atau program yang dilaksanakan oleh BPD.

Dengan mengadakan workshop atau seminar untuk masyarakat desa mengenai pentingnya pemberdayaan, mengadakan forum diskusi atau musyawarah desa rutin untuk memfasilitasi dialog antara BPD dan masyarakat aspirasi dan kebutuhan diharapkan akan tercipta hubungan yang lebih erat, sinergi yang kuat, dan hasil pemberdayaan yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat desa.

4. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang tugas dan wewenang BPD agar masyarakat paham tentang adanya BPD.

Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang tugas dan wewenang Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah langkah penting untuk memperkuat pemahaman, apresiasi, dan dukungan masyarakat terhadap peran BPD dalam pemberdayaan dan pembangunan desa.

Sosialisasi yang efektif dilakukan dan berkelanjutan, masyarakat akan lebih memahami dan menghargai peran serta kontribusi BPD dalam pembangunan dan pemberdayaan desa, sehingga tercipta hubungan yang harmonis, transparan, dan sinergis antara BPD dan masyarakat desa.

5. Menetapkan mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk memastikan bahwa BPD bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka.

Untuk menetapkan mekanisme akuntabilitas yang efektif ini mewajibkan anggota BPD untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara rutin kepada masyarakat desa dan pihak terkait lainnya, menetapkan mekanisme untuk memastikan bahwa anggota

BPD bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka melalui evaluasi kinerja, audit internal, atau mekanisme review lainnya, mengadakan pelatihan atau workshop untuk anggota BPD mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas, tata kelola yang baik, dan manajemen konflik.

Sehingga dengan menetapkan mekanisme akuntabilitas yang jelas dan efektif, BPD akan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya, membangun kepercayaan masyarakat, dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa oleh BPD dihubungkan dengan Pasal 31 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 ini BPD Desa Karyamukti belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana hal yang tertuang dalam ketentuan Pasal 31 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam hal ini BPD harus mampu mengupayakan terhadap masyarakat tentang fungsi BPD sebagai wadah penampungan aspirasi karena fakta dilapangan banyak sekali masyarakat yang tidak paham apa itu BPD dan apa fungsi BPD.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam kinerja BPD terkait penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa oleh BPD dihubungkan dengan Pasal 31 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, yaitu: dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih terdapat anggota BPD yang kurang aktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kurangnya pemahaman anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan yang telah ditetapkan,

dan masih rendahnya tingkat pengetahuan anggota BPD bahwa aspirasi dari masyarakat adalah hal penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga desa.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa oleh BPD dihubungkan dengan Pasal 31 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 yaitu, Pihak BPD dan Pemerintahan Desa telah mengupayakan terkait penampungan aspirasi masyarakat dan aspirasi yang belum tersalurkan, dengan melakukan tahapan-tahapan dan pertimbangan-pertimbangan terkait aspirasi masyarakat tersebut. Dalam penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan, musyawarah desa, atau melalui komunikasi langsung dengan warga, dan selanjutnya BPD harus melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - a. Anggota BPD perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat, mereka harus mampu mendengarkan dengan empati dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat dengan jelas, ini termasuk kemampuan untuk bertanya, merespons, dan menjelaskan proses kepada masyarakat.
 - b. BPD harus menyusun pedoman dan prosedur yang jelas untuk penampungan dan penyaluran aspirasi. Pedoman ini harus mencakup langkah-langkah penggalian aspirasi, pengelolaan data, penentuan prioritas, perencanaan tindak lanjut, dan evaluasi. Selenggarakan pelatihan rutin bagi anggota BPD.

- c. Pelatihan dan Pendidikan Anggota, Pelatihan ini harus mencakup topik seperti manajemen proyek, keterampilan komunikasi, hukum dan regulasi terkait, serta peraturan tata kelola desa.
 - d. Pastikan bahwa seluruh proses penampungan dan penyaluran aspirasi dilakukan dengan tingkat transparansi yang tinggi. Masyarakat harus tahu bagaimana aspirasi mereka ditangani dan apa yang telah dicapai.
 - e. Pastikan bahwa semua anggota BPD memiliki komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat dan menjembatani harapan mereka dengan pemerintah desa. Ini adalah inti dari peran BPD dalam proses ini.
2. Untuk Masyarakat Desa Karyamukti
 - a. Aktiflah dalam proses penampungan aspirasi, hadir di pertemuan desa, musyawarah, atau forum terbuka yang diadakan oleh BPD atau pemerintah desa untuk menyampaikan aspirasi Anda.
 - b. Tingkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban Anda dalam menyampaikan aspirasi. Jika Anda tidak yakin, mintalah penjelasan atau ikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh BPD.
 - c. Ajukan aspirasi dengan jelas dan terinci, dukung transparansi dalam proses penampungan dan penyaluran aspirasi.
 3. Untuk Kecamatan
 - a. Memberikan dukungan dan bimbingan: Kecamatan dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada BPD dalam menjalankan tugasnya. Ini dapat berupa pelatihan, pertemuan rutin untuk berbagi pengalaman, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja BPD
 - b. Memfasilitasi pertemuan antara desa-desa: Kecamatan dapat memfasilitasi pertemuan antara BPD dari berbagai desa di wilayahnya. Pertukaran pengalaman dan ide antar-BPD dapat sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan desa.

- c. Mendorong keterlibatan masyarakat: Kecamatan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Ini bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan terbuka, forum diskusi, atau konsultasi publik untuk mendengar aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- d. Pemantauan dan Evaluasi: Kecamatan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BPD secara berkala. Ini penting untuk memastikan bahwa BPD menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat.
- e. Pengembangan Kapasitas: Kecamatan dapat membantu dalam pengembangan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan workshop tentang manajemen desa, administrasi keuangan, kepemimpinan, dan keterampilan lain yang diperlukan.
- f. Pendampingan Teknis: Memberikan pendampingan teknis kepada BPD dalam hal penyusunan rencana pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
- g. Transparansi dan Akuntabilitas: Kecamatan dapat memastikan bahwa BPD menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan informasi tentang kegiatan dan keuangan desa secara terbuka kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fenti Hikmawati. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Isharyanto, Dila Eka Juli Prasetya. (2016). *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)*. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Nursapiah Harahap (Ed). (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Rahyunir Rauf, dan Sri Maulidiah (Ed). (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

- Rahyunir Rauf, dan Sri Maulidiah (Ed). (2016). *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- , *Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Toman Sony Tambunan. 2016. *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Winarno Surachmad. 2010. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

C. Sumber Lain

- Dody Eko Wijayanto. 2014. Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*. 2 (1). 42. Doi: <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.17>
- Ketut Gunawan dan Budiman. (2018). Penyaluran Aspirasi Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 6, (1).. Doi: <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>